

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang terhadap pasal 1 butir 10 KUHAP yang berisikan:

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan¹.

Sudah jelas disini bahwa praperadilan antara lain merupakan suatu jaminan bagi setiap orang yang menjadi korban kelalaian ataupun kesengajaan dari sikap tindak penegak hukum. Seandainya penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya dalam penangkapan dan penahanan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka tersangka berhak mengajukan praperadilan.

Oleh karenanya, apapun yang diputus oleh praperadilan adalah yang khas, spesifik dan mempunyai karakter sendiri. Sesuai dalam Pasal 77 KUHAP yaitu:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan².

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981*, Tentang PraPeradilan, LN tahun 1981 Nomor 76 dan TLN Nomor 3209.

Dengan demikian, persoalan praperadilan telah menjadi wewenang Pengadilan Negeri seperti kewenangan yang lainnya dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata³. Hanya saja dan perlu perhatian, bahwa macam proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutuskan (mengadili) perkara tindak pidananya itu sendiri, sehingga putusan praperadilan bukanlah merupakan tugas dan fungsi untuk menangani suatu tindak pidana (pokok) yang berupa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir⁴.

Menghadapi perkembangan masyarakat yang demikian, maka kehadiran hukum pidana tidaklah penting dalam upaya meminimalisir timbulnya akibat negatif yang diinginkan. Korupsi merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang digolongkan kedalam *extra ordinary crime*. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlah kasus, kerugian keuangan negara maupun modus operandinya, dilakukan secara sistematis dan lingkupnya sudah merambah keseluruhan sendi kehidupan masyarakat, tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga di golongan sebagai *extra ordinary crime*⁵.

Penanganan perkara korupsi dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.1 tahun 1999 jo Undang-undang NO. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus didahulukan dari perkara lain bukan perkara korupsi. Dinyatakan dalam pasal 25 tersebut bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesain secepatnya. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh Undang-undang ditentukan

² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981*, tentang Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, LN tahun 1981 Nomor 76 dan TLN Nomor 3209.

³ Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h.12.

⁴ Ibid, h.13.

⁵ Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*, Adika Remaja Indonesia, Jakarta, 2006, h.35.

untuk didahulukan, maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap-tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan⁶.

Bertitik tolak dari uraian permasalahan di atas, maka penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan tema :

“TINJAUAN YURIDIS PROSES PRAPERADILAN DALAM PERPANJANGAN PENAHANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus: Putusan NO: 01/Pid.Pra/2009/PN.PRM)”

2. Perumusan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan yang akan diteliti, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada Tinjauan Yuridis Proses PraPeradilan Dalam Perpanjangan Penahanan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Putusan No: 01/Pid.Pra/2009/PN.PRM). Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan tersangka mengajukan gugatan praperadilan?
2. Apakah putusan pengadilan No.01/Pid.Pra/2009/PN.PRM telah sesuai dengan ketentuan KUHAP?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan 2 (dua) permasalahan tersebut diatas maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan agar tidak meluas pada topik yang tidak berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Penulis hanya membahas mengenai definisi atau arti kata dari praperadilan, wewenang praperadilan, pihak-pihak yang berhak mengajukan praperadilan, proses penyelesaian praperadilan, serta membahas mengenai putusan praperadilan menurut undang-undang.

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk penulis memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

⁶ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, h.66-67.

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan tersangka mengajukan praperadilan.
2. Untuk mengetahui putusan pengadilan No.01/Pid.Pra/2009/PN.PRM telah sesuai dengan ketentuan KUHP.

Selain tujuan penulisan skripsi tersebut diatas, penulisan dalam skripsi ini juga mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis atau akademis, yaitu :
 - a. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, dapat menambah wacana baru dan memberikan masukan-masukan serta ide-ide bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada praperadilan.
 - b. Memberikan tambahan informasi bagi mereka yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai pertimbangan dan putusan hakim pengadilan negeri mengenai praperadilan.
2. Manfaat praktis, yaitu penulisan skripsi ini berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai kasus praperadilan, diharapkan juga dapat menjadikan bahan kajian atau acuan serta bahan masukan bagi para penegak hukum di lingkungan pengadilan negeri mengenai praperadilan.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Masalah kejahatan adalah masalah sosial yang sudah ada sejak dahulu kala. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan muncul seiring dengan terciptanya kehidupan masyarakat manusia. Oleh Benedict A. Alper dikatakan bahwa kejahatan merupakan *the oldest social problem*⁷.

Karena dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat mengganggu tercapai tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kesejahteraan, maka masyarakat berupaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang terjadi. Berkaitan dengan upaya itu masyarakat tersebut perlu diingat pernyataan G.p. Hoefnagels, seperti yang

⁷ Benedict A. Alper, *Charging Concept of Crime and Criminal Policy*, dalam :UNAFEI No. 6 tahun 1973, h.85.

dikutip oleh Barda Nawawi, yang menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan :

1. penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view of society on crime and punishment? Mass media*)⁸.

Dari pendapat tersebut dapat diketahui, bahwa penggunaan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya cara dalam menanggulangi tindak pidana. Tetapi ketika hukum pidana dipilih, maka salah satu hal penting yang perlu dibicarakan dalam kerangka penyelesaian tindak pidana tersebut adalah persoalan peradilan pidana yang dipakai. Sistem peradilan pidana ini akan menentukan dimana dan bagaimana peran aparat penegak hukum dengan kelembagaannya itu (yaitu polisi, jaksa penuntut, hakim, dan petugas lembaga koreksi) dalam kerangka proses penyelesaian perkara pidana yang terjadi. Sistem peradilan pidana juga akan menentukan dimana dan bagaimana peran pelaku (dan pembelanya) serta korban dan proses peradilan tersebut⁹.

Setiap tahap dari proses peradilan pidana, penguasa dalam hal ini alat negara yang bertugas sebagai penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku, dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri tersangka atau terdakwa. Hal ini semata-mata adalah untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan oleh hakim dan persidangan, yaitu dalam rangka untuk mencapai kebenaran yang hakiki mengenai terjadinya suatu perbuatan pidana. Seandainya tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri ataupun mengulangi perbuatannya lagi atau menghilangkan jejak dengan jalan merusak atau menyalahkan bukti-bukti yang ada atau dikhawatirkannya akan mempengaruhi saksi atau para saksi, sehingga saksi atau para saksi tidak berani datang untuk memberikan kesaksiaanya, atau kesaksian yang diberikan tidak

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, h.48.

⁹ G. Widirtana, *Viktimologi & Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, h.42.

sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Dimana semua hal itu akan menghambat jalannya pemeriksaan dan ini pula akan menyebabkan penegak hukum tidak dapat menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan secepatnya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Berkaitan dengan praperadilan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 butir 10 dan Bab X, bagian kesatu dalam pasal

77 sampai dengan Pasal 83¹⁰, KUHAP dan Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 ayat (3) KUHAP.

Di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03, tahun 1982 dinyatakan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif¹¹. Sedangkan tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya memintakan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Persoalan praperadilan telah menjadi bagian dari tugas dan wewenang Pengadilan Negeri yang tidak boleh ditangani oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan lain. Hanya saja yang perlu diperhatikan, bahwa macam proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutuskan (mengadili) perkara tindak pidananya itu sendiri, sehingga putusan praperadilan bukanlah merupakan tugas dan fungsi untuk menangani suatu tindak pidana

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981*, tentang Wewenang Pengadilan dalam Pasal 77 - Pasal 83, LN tahun 1981 Nomor 76 dan TLN Nomor 3209.

¹¹ Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03, tahun 1982.

(pokok) yang berupa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir. Jika demikian, putusan praperadilan walaupun yang mencakup sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan juga bukan merupakan atau yang dapat digolongkan sebagai putusan akhir walaupun dapat dimintakan kasasi.

Putusan akhir mengenai hal tersebut ada pada Pengadilan Negeri. Oleh karenanya, apapun yang diputus oleh praperadilan adalah yang khas, spesifik, dan mempunyai karakter sendiri, sebab disini hakim hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakan hukum, keadilan dan kebenaran.

Sifat dan atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seseorang diputus oleh Pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara, pencegahan atau tindakan yang melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan main.

Selanjutnya menurut KUHAP yang termasuk dan menjadi lingkup praperadilan meliputi perkara:

1. Sah atau tidaknya penangkapan;
2. Sah atau tidaknya penahanan;
3. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
4. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan
5. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan.
6. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan.
7. Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan.
8. Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penuntutan.

Adapun alasan-alasan sahnya untuk penghentian penyidikan dapat disebutkan antara lain:

- a. Tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat ditemukan alat-alat bukti sah yang cukup. Artinya alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa¹², tidak terpenuhi ataupun alat-alat bukti minimum dari tindak pidana tersebut tidak dapat dijumpai, diketemukan dan tidak tercapai.
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, artinya bahwa dimana penyidik berpendapat, peristiwa yang semula dianggap sebagai tindak pidana namun kemudian secara nyata bahwa peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana, maka penyidik kemudian menghentikan penyidikan atas peristiwa tersebut.
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum karena berdasarkan undang-undang memang tidak dapat dilanjutkan peristiwa hukum tersebut, misalnya dalam hal ini antara lain tersangka meninggal dunia, terdakwa sakit jiwa, peristiwa tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, peristiwa hukum tersebut telah kadaluarsa.

Sedangkan berkaitan dengan subjek hukum praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan. Untuk sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.

Saat proses pemeriksaan praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh Panitera. Pemeriksaan perkara praperadilan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya¹³.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981*, Penjelasan Tentang Alat Bukti yang Sah, dalam Pasal 184, LN tahun 1981 Nomor 76 dan TLN Nomor 3209.

¹³ www.google.com "Tentang Praperadilan" dikutip dari Irma Hermawati, SH, Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi. Tgl 20-10-2011.

b. Kerangka Konseptual

Sesuai judul penulis ajukan, yaitu tentang *“TINJAUAN YURIDIS PROSES PRAPERADILAN DALAM PERPANJANGAN PENAHANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus: Putusan NO:01/Pid.Pra/2009/PN.PRM) “*, maka penulis hanya ingin memberikan istilah- istilah yang terkait dalam proses praperadilan, antara lain :

- a. Praperadilan adalah Wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 butir 10 KUHAP yang berisikan:
 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
 3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan¹⁴.
- b. Penangkapan adalah Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- c. Penahanan adalah Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- d. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- e. Penyelidikan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981*, tentang PraPeradilan, LN tahun 1981 Nomor 76 dan TLN Nomor 3209.

- f. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- g. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
- h. Penuntutan adalah tindakan penuntut untuk untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- i. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutanannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- j. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- k. Korupsi adalah Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang atau badan, untuk memperkaya diri sendiri atau badan dengan cara merugikan keuangan negara.

6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan atau usaha atau pekerjaan yang dilakukan untuk membuktikan sesuatu, memperkuat ilmu pengetahuan dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode penelitian yang dipilih ini adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan dalam memperoleh keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penulisan ini yaitu berupa penelitian data normative (yuridis normative).

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁵

Di dalam mengungkapkan segala permasalahan yang berkaitan dengan materi penulisan, data-data atau informasi yang akurat sangat dibutuhkan. Untuk itu perlu digunakan sarana penelitian berupa kegiatan ilmiah yang mendasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu agar dapat mempelajari serta menjelaskan setiap gejala atau faktor yang menjadi fakta di dalam penulisan skripsi ini. Sebagaimana diketahui di dalam kegiatan penelitian dan penulisan hukum, tidak dapat dipisahkan dari metodologi yang lazim disebut dengan Metodologi Penelitian Hukum, seperti dikatakan **Bambang Waluyo,**” Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu”¹⁶. Di samping itu penulis juga melakukan penelusuran bahan-bahan kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data dari buku-buku referensi dari beberapa-beberapa perpustakaan yaitu perpustakaan universitas pembangunan nasional “veteran” Jakarta, perpustakaan fakultas hukum universitas pembangunan nasional “veteran” Jakarta, dan perpustakaan-perpustakaan terkait lainnya.

1. Sumber data

Mengenai sumber data/atau bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Sumber Bahan Hukum Primer

¹⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h.1.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Edisi 1, Cet Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Mengutip Pendapat Soerjono Soekanto, h.2.

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang No 8 tahun 1981 dan putusan Pengadilan No :01/Pid.Pra/2009/PN.Prm, tentang Praperadilan.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku hukum, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi atau dengan kata lain yaitu bahan hukum diluar dari bahan hukum primer.

c. Sumber Bahan Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berasal dari kamus atau ensiklopedi yang berkaitan dengan bidang hukum.

2. Analisis Data

Untuk menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya dan memusatkan pada masalah-masalah yang aktual. Dalam hal ini juga membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

7. Sistematika Penulisan

Penulis membagi dalam lima bab. Penjelasan dari sistematika penulisan tersebut adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan memasukkan latar belakang yang nantinya akan dibahas di dalam skripsi ini, Selanjutnya dimuat mengenai perumusan masalah skripsi tersebut, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRAPERADILAN, PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang pengertian praperadilan, fungsi dan tujuan praperadilan, pihak yang berhak mengajukan praperadilan, dan pengertian penangkapan dan

penahanan, pihak yang berwenang melakukan penangkapan dan penahanan, syarat-syarat penangkapan dan penahanan, serta jangka waktu penangkapan dan penahanan.

**BAB III STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN NO:
01/Pid.Pra/2009/PN.PRM**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai posisi kasus dalam putusan, eksepsi termohon, pertimbangan dan putusan hakim, serta analisa penulis dalam putusan praperadilan N: 01/Pid.Pra/2009/PN.PRM.

**BAB IV ANALISIS PROSES PELAKSANAAN PRAPERADILAN
DALAM PUTUSAN NO:01/Pid.Pra/2009/PN.PRM**

Bab ini akan menganalisis terhadap alasan tersangka mengajukan gugatan praperadilan, dan penyesuaian putusan hakim No.01/Pid.Pra/2009/PN.PRM dengan undang-undang No 8 tahun 1981.

BAB V PENUTUP

Penulis akan memasukkan beberapa kesimpulan mengenai apa yang telah dibahas oleh penulis pada Bab sebelumnya juga saran-saran mengenai segala sesuatunya tentang apa yang telah dibahas didalam skripsi ini.